



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa yang telah ada.
6. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
7. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah desa dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Desa dibentuk pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan desa harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun;
 - c. sosial budaya yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
 - e. potensi yaitu kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan baik berupa sumber daya alam maupun sumber-sumber lainnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan desa; dan
 - f. dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu mempedomani pula tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan;
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukan desa perlu memperhatikan juga mengenai nama desa, batas desa, perangkat desa dan jumlah bagian wilayah desa yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa;
- g. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- m. dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah membentuk pemerintahan desanya.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menetapkan pejabat sementara kepala desa.
- (3) Pejabat sementara kepala desa mempunyai tugas untuk mempersiapkan pembentukan BPD dengan membentuk panitia pembentukan BPD.
- (4) BPD yang telah terbentuk selanjutnya mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Mekanisme pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan;

Pasal 9

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat;
- i. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- j. penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam halnya sahnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 10

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APB Desa dan APBD Kabupaten.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 14 Oktober 2008


BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU PENGHAPUSAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan atau kemajuan dalam tiap Desa, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2008 NOMOR